



KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT



Kepuasan anda Prioritas kami

STANDAR PELAYANAN MEDICAL CHECK UP (MCU)

Service Delivery

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Persiapan medical check up :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istirahat yang cukup 2. Puasa 8-10 jam sebelum pemeriksaan (sesuai jenis pemeriksaan dan instruksi dari dokter) 3. Tidak merokok 4. Tidak mengonsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan 5. Sudah melakukan pendaftaran di loket pendaftaran rawat jalan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pasien datang] --> B[Pasien ambil no antrian] B --> C[Mendaftar di Loket 4] C --> D[Poliklinik MCU/Pemeriksaan dokter] D --> E[Laboratorium Radiologi] E --> F[Kembali ke Poli MCU] F --> G[Bayar administrasi ke kasir] G --> H[Ambil Hasil] H --> I[Pasien Pulang] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Menyesuaikan tindakan MCU/SKD yang dilakukan
4.	Biaya/Tarif	Mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi dan konsultasi terkait MCU yang dilaksanakan 2. Tindakan di poli mcu <ul style="list-style-type: none"> - EKG 3. Tindakan penunjang : <ul style="list-style-type: none"> - laboratorium - radiologi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Pengaduan : 0812 5019 1007 2. Tatap Muka Langsung : Informasi & Pengaduan 3. Website : www.rsudkotapontianak.com



KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT



KOTA PONTIANAK



Kepuasan anda Prioritas kami

STANDAR PELAYANAN MEDICAL CHECK UP (MCU)

Manufacturing

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
2.	Sarana & Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Tidur Pasien 2. Kursi Roda 3. Komputer 4. Printer 5. Meja Pendaftaran 6. Alat-alat kesehatan
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas MCU harus memiliki STR dan SIP
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan Pengawasan dengan CCTV, Pengelola pengaduan berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum 1 orang Perawat 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SOP serta Visi Misi RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pengawasan ruangan MCU dengan CCTV dan Satpam. Tersedia brankar dan kursi roda
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan survey kepuasan masyarakat 3. Dilakukan pengawasan dan pengolahan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh direktur

